



ANALISIS KUALITATIF IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DESA

Neli Yuliawati¹, Rachmat², Zia Putria³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

*Corresponding author: neliyuliawati85@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:
Terima: 18-03-2025
Revisi: 28-03-2025
Disetujui: 02-04-2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Bojongpetir, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan secara purposive yang meliputi anggota BPD, kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD telah berjalan namun belum optimal. BPD telah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program desa, tetapi masih terdapat kendala seperti rendahnya partisipasi anggota, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Dampaknya, kinerja pemerintah desa dalam aspek transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya maksimal. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas anggota BPD dan penguatan mekanisme koordinasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran BPD sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (good governance).

Kata Kunci: Peran BPD, Pengawasan, Pemerintah Desa, Good Governance

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function of the Village Consultative Body (BPD) on the performance of the village government in Bojongpetir Village, Tanggeung District, Cianjur Regency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. Informants were selected using purposive sampling, including BPD members, the village head, village officials, and community leaders. Data collection techniques include observation, in-depth interviews, and documentation. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing, with validity ensured through triangulation. The results indicate that the supervisory function of the BPD has been implemented but not yet optimal. The BPD has conducted supervision on budget management and village program implementation; however, several obstacles remain, such as low member participation, limited resources, and weak coordination with the village government. Consequently, the performance of the village government in terms of transparency and accountability

has not been fully achieved. Efforts made include improving the capacity of BPD members and strengthening coordination mechanisms. This study concludes that optimizing the role of the BPD is essential to achieve good village governance.

Keywords: BPD Role, Supervision, Village Government, Good Governance

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai entitas yang paling dekat dengan masyarakat, desa menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Keberadaan desa tidak hanya sekadar wilayah administratif, tetapi juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang otonomi lebih luas bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan (Gunawan & Karina, 2023).

Dalam konteks otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa dituntut untuk mampu menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas (Mannan et al., 2024). Pemerintah desa sebagai pelaksana eksekutif memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif. Di sinilah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi sangat penting (Rusmianto & Maryani, 2022).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat desa yang berfungsi sebagai representasi masyarakat dalam sistem pemerintahan desa. BPD memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan fungsi tersebut, BPD diharapkan mampu menciptakan keseimbangan kekuasaan (check and balance) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel (Kurniawan et al., 2023).

Meskipun secara normatif peran BPD telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya partisipasi anggota BPD, kurangnya pemahaman terhadap tugas dan fungsi, terbatasnya sumber daya, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Kondisi tersebut berpotensi menghambat optimalisasi peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya kualitas tata kelola pemerintahan desa.



Fenomena tersebut juga terlihat di Desa Bojongpetir, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan kondisi empiris, peran BPD dalam pengawasan pemerintahan desa di wilayah tersebut belum sepenuhnya optimal. Kurangnya keaktifan sebagian anggota BPD dalam kegiatan desa serta minimnya komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan kapasitas anggota BPD turut menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Sementara menurut studi yang dilakukan oleh Megasyara & Imawan (2023) menyatakan bahwa kurangnya pengawasan yang efektif dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan desa, serta meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, lemahnya pengawasan juga dapat menyebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun BPD sebagai lembaga representatif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai peran BPD dalam pengawasan pemerintahan desa, khususnya di Desa Bojongpetir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu pemerintahan, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan BPD dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

LANDASAN TEORI

Teori Peran

Teori peran merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu sosial yang digunakan untuk memahami perilaku individu atau kelompok berdasarkan posisi atau status yang dimilikinya dalam suatu struktur sosial. Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status), yang berarti ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran (Sutopo & Utomo, 2020). Dalam konteks organisasi pemerintahan, peran berkaitan erat dengan ekspektasi masyarakat terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan oleh individu atau lembaga tertentu.

Peran tidak hanya mencerminkan tindakan formal yang diatur oleh norma atau aturan, tetapi juga melibatkan interaksi sosial yang kompleks antara aktor dan lingkungannya. Soekanto membagi peran menjadi beberapa bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif ditunjukkan melalui keterlibatan penuh dalam menjalankan tugas dan fungsi,

sedangkan peran partisipatif mengacu pada keterlibatan dalam situasi tertentu. Sementara itu, peran pasif menggambarkan keterlibatan yang minimal atau sekadar mengikuti arus tanpa inisiatif yang berarti (Safitri & Sukmana, 2023).

Dalam penelitian ini, teori peran digunakan untuk menganalisis bagaimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam pengawasan pemerintahan desa. Melalui pendekatan ini, dapat dilihat sejauh mana BPD berperan secara aktif, partisipatif, atau bahkan pasif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam memastikan bahwa suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Sondang P. Siagian dalam Yustina dan Tupti (2022) pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi guna menjamin agar pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Yustina & Tupti, 2022). Sementara itu, Robert J. Mockler mendefinisikan pengawasan sebagai upaya sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan, membandingkan hasil aktual dengan standar tersebut, serta mengambil tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan (Dědečková, 2020).

Pengawasan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, termasuk dalam pemerintahan desa (Juharni & Umar, 2016). Melalui pengawasan, berbagai potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan yang tepat. Dalam praktiknya, pengawasan mencakup beberapa tahapan, yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan hasil dengan standar, analisis penyimpangan, dan tindakan koreksi (Hermawan & Hariyanto, 2022; Juharni & Umar, 2016).

Dalam konteks pemerintahan desa, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa (Saleh et al., 2022). Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip good governance dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Teori Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa yang bertugas melaksanakan pemerintahan, pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa memiliki peran strategis karena merupakan level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Mar'ah et al., 2022; Pangestika, 2019; Setiadi et al., 2025).

Dalam penyelenggaraannya, pemerintahan desa dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintahan desa juga harus mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga desa lainnya, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai mitra dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Huwaeda et al., 2023).

Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Hubungan antara pemerintah desa dan BPD mencerminkan sistem check and balance yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Putra & Saravistha, 2022). Dengan adanya sinergi antara kedua lembaga tersebut, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintah desa. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan (Radianto, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Desa Bojongpetir, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur, yang dipilih secara purposive karena relevan dengan fokus penelitian. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling (Gunadi et al., 2023), meliputi Ketua dan anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung aktivitas pemerintahan desa, wawancara untuk menggali informasi terkait peran dan hambatan BPD, serta dokumentasi untuk melengkapi data berupa arsip dan laporan kegiatan (Fufa et al., 2023).

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode (Pasaribu et al., 2021). Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja pemerintah desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bojongpetir telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator fungsi pengawasan yang meliputi penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, evaluasi kegiatan, analisis penyimpangan, dan tindakan koreksi.

Pada tahap **penetapan standar**, BPD telah terlibat dalam pembahasan dan penetapan peraturan desa bersama kepala desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD telah menjalankan fungsi legislasi sebagai dasar dalam melakukan pengawasan. Namun, standar yang ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam proses evaluasi kinerja pemerintah desa. Pada tahap **pengukuran pelaksanaan kegiatan**, BPD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program desa, terutama terkait penggunaan anggaran dan kegiatan pembangunan. Akan tetapi, pengukuran tersebut masih bersifat umum dan belum menggunakan indikator kinerja yang terstruktur. Selanjutnya, pada tahap **evaluasi dan analisis penyimpangan**, BPD belum secara rutin melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program desa. Hal ini menyebabkan beberapa potensi penyimpangan tidak teridentifikasi secara dini. Sementara itu, pada tahap **tindakan koreksi**, BPD cenderung memberikan saran atau masukan secara informal tanpa mekanisme tindak lanjut yang jelas.

Selain itu, dari aspek peran, keterlibatan anggota BPD menunjukkan variasi. Sebagian anggota menunjukkan peran aktif, namun sebagian lainnya masih pasif dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya fungsi pengawasan secara kolektif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa peran BPD dalam pengawasan pemerintahan desa di Desa Bojongpetir belum sepenuhnya mencerminkan peran aktif sebagaimana dikemukakan dalam teori peran. Masih adanya anggota yang berperan pasif menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap peran BPD belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peran normatif dan peran aktual di lapangan.

Dari perspektif teori pengawasan, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD belum berjalan secara sistematis. Idealnya, pengawasan dilakukan melalui tahapan yang terstruktur mulai dari penetapan standar hingga tindakan koreksi. Namun, dalam praktiknya, BPD lebih banyak berfokus pada pengawasan yang bersifat umum tanpa didukung oleh sistem evaluasi yang terukur. Hal ini menyebabkan efektivitas pengawasan menjadi terbatas. Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan BPD meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya tingkat partisipasi anggota, serta lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa. Selain itu, kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi juga menjadi kendala dalam menjalankan peran secara optimal.

Implikasi dari kondisi tersebut adalah belum optimalnya penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang tidak berjalan secara efektif berpotensi menurunkan kualitas pengambilan

keputusan dan membuka peluang terjadinya penyimpangan, Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan belum memenuhi kriteria yang dikemukakan oleh Robert J. Mockler dalam Dėdečková (2020), di mana pengawasan harus mampu mengambil tindakan korektif atas penyimpangan yang ditemukan. Meskipun demikian, BPD telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan perannya, seperti mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas serta memperbaiki komunikasi dengan pemerintah desa. Upaya ini menunjukkan adanya kesadaran untuk memperbaiki kinerja kelembagaan.

Dengan demikian, optimalisasi peran BPD dalam fungsi pengawasan perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota, penguatan sistem pengawasan yang terstruktur, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa. Hal ini penting untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Temuan ini mendukung studi Megasyara & Imawan (2023) yang menyatakan bahwa kurangnya pengawasan efektif dapat menimbulkan dampak negatif berupa rendahnya transparansi dan meningkatnya potensi penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme *check and balance* antara BPD dan Pemerintah Desa belum optimal karena lemahnya koordinasi. Padahal, menurut Putra & Saravistha (2022), sinergi kedua lembaga ini sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam tata kelola desa.

KESIMPULAN

Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja pemerintah desa di Desa Bojongpetir belum berjalan secara optimal. Meskipun secara formal BPD telah menjalankan perannya dalam mengawasi pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program desa, namun pelaksanaan pengawasan tersebut masih bersifat umum dan belum dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan pengawasan yang ideal.

Dari perspektif teori peran, keterlibatan anggota BPD menunjukkan variasi antara peran aktif, partisipatif, dan pasif, yang berdampak pada kurang maksimalnya fungsi pengawasan secara kolektif. Rendahnya partisipasi sebagian anggota serta keterbatasan pemahaman terhadap tugas dan fungsi menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPD. Selain itu, lemahnya koordinasi antara BPD dan pemerintah desa turut menghambat proses pengawasan yang optimal.

Kondisi tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penerapan prinsip good governance, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas, penguatan sistem pengawasan, serta sinergi kelembagaan agar peran BPD dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik.

REFERENSI



- Dědečková, N. (2020). Control, Controlling and Its Objectives in the Organization. *SHS Web of Conferences*, 83, 1009. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20208301009>
- Fufa, F. S., Tulu, A. H., & Ensene, K. A. (2023). Examining the Challenges of Using Student-Centred Teaching Strategies in Secondary Schools: A Qualitative Approach. *Journal of Pedagogical Sociology and Psychology*. <https://doi.org/10.33902/jpsp.202323181>
- Gunadi, B., Kostini, N., & Alexandri, M. B. (2023). Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020. *Responsive*, 5(4), 321. <https://doi.org/10.24198/responsive.v5i4.34750>
- Gunawan, M. S., & Karina, S. (2023). Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa. *Unes Law Review*, 6(2), 6113–6126. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1450>
- Hermawan, S., & Hariyanto, W. (2022). *Buku Ajar Metode Penelitian Bisnis (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. <https://doi.org/10.21070/2022/978-623-464-047-2>
- Huwaeda, T. A., Indriani, E., & Kartikasari, N. (2023). Analisis Penerapan Good Governance Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Teros Kecamatan Labuhan Haji. *Monex Journal of Accounting Research*, 12(2), 264–280. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.5300>
- Juharni, & Umar, U. (2016). Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sinjai. *Jurnal Ad Ministrare*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.26858/ja.v3i1.2086>
- Kurniawan, D., Irwandi, I., & Amin, M. B. (2023). Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun). *Limbago Journal of Constitutional Law*, 3(1), 130–151. <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i1.22040>
- Mannan, F., Dairani, D., & Bari, F. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara Oleh Pemerintahan Desa Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah. *Hukmy Jurnal Hukum*, 3(2), 364–383. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i2.364-383>
- Mar'ah, G. I., Malinda, R., & Pramesta, S. D. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa Di Indonesia. *Verfassung Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 33–46. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.159>
- Megasyara, I., & Imawan, A. (2023). Implementasi Good Government Sebagai Upaya Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Pangestika, M. W. (2019). The Role of the Village Consultative Body in Oversight of the Village Revenue and Expenditure Budget Based on Law No. 6 of 2014 Concerning Villages. *Indonesian State Law Review (Islrev)*, 1(2), 127–154. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38434>
- Pasaribu, R. D., Anggadwita, G., Hendayani, R., Kotjopradyudi, R. B., & Apiani, D. I. N. (2021). Implementation of Business Process Reengineering (BPR): Case Study of Official Trip Procedures in Higher Education Institutions. *Journal of Industrial Engineering and Management*, 14(3), 622. <https://doi.org/10.3926/jiem.3403>
- Putra, I. G. A., & Saravistha, D. B. (2022). Pengaturan Wewenang, Tugas Dan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa Di Desa Marga Dauh Puri. *Parta Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 77–88. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.3787>



-
- Radianto, E. (2023). Interpetasi Modern Tentang Teori Dan Filosofis Penelitian. *Kritis*, 32(1), 56–74. <https://doi.org/10.24246/kritis.v32i1p56-74>
- Rusmianto, R., & Maryani, M. (2022). Pengembangan Model Good Governance Pemerintahan Desa Melalui Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Way Sulan Kabupaten Lampung Selatan. *Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2211>
- Safitri, E. L., & Sukmana, H. (2023). Peran Kader Posyandu Dalam Pengembangan Kesehatan Masyarakat Di Desa Cemengbakalan Kecamatan Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(1), 865. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.3066>
- Saleh, M., Khair, A., Kafrawi, K., & Cahyowati, R. R. (2022). Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Desa Soro Barat Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. *Journal Kompilasi Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.100>
- Setiadi, S., Maulana, R., & Hidayat, S. (2025). Dampak Pungutan Desa terhadap Aset dan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 160–180. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6i2.3732>
- Sutopo, O. R., & Utomo, H. P. (2020). Kritik Southern Theory Terhadap Hegemoni ‘Sosiologi Modern’ Amerika Di Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 30(2), 287. <https://doi.org/10.22146/jf.55864>
- Yustina, N., & Tupti, Z. (2022). Pengaruh Pengawasan, Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Disiplin Kerja Pada Pegawai Kantor Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 560–571. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.633>